



DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

**SALINAN**

PERATURAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;

Mengingat ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
4. Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Arsitektur ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 3 -

3. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
6. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
9. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
10. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.

11. Sistem ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 4 -

11. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
13. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus unit kerja itu sendiri.
15. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
18. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
19. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait

lainnya ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 5 -

- lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
20. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
  21. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
  22. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
  23. Prinsip Satu Data Indonesia adalah data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

### Pasal 2

- (1) Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengatur penerapan SPBE.
- (2) Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE secara terpadu di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
  - b. mendorong pelaksana SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - c. meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi

di lingkungan ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 6 -

- di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
  - e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden serta Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
  - g. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

### Pasal 3

Ruang lingkup penerapan SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- b. Manajemen SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- d. Penyelenggara SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

## BAB II

### TATA KELOLA SPBE

#### Pasal 4

- (1) Dewan Pertimbangan Presiden menyelenggarakan Tata Kelola SPBE untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

(2) Unsur-unsur ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 7 -

- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. rencana dan anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. Data dan Informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.

### Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE

Nasional ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 8 -

Nasional dan rencana strategis di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden dikoordinasikan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden, antara Dewan Pertimbangan Presiden dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.

### Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun menyesuaikan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
  - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
  - c. perubahan pada unsur SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
  - d. perubahan (rencana strategis (K/L)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

(5) Hasil ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 9 -

- (5) Hasil revidi Arsitektur SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim penyelenggara.

### Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden disusun untuk memberikan panduan dalam penyiapan dan penerapan SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- h. Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- i. Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden, dan rencana strategis di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- j. Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- k. Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 10 -

ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

### Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau menyesuaikan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
  - b. perubahan Rencana Strategis di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim penyelenggara.

### Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE

sebagaimana ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 11 -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden.

### Pasal 12

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Dewan Pertimbangan Presiden yang

diperoleh ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 12 -

diperoleh dari Pengguna SPBE maupun dari luar pihak luar Dewan Pertimbangan Presiden.

- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

### Pasal 12

- (1) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penerapan SPBE.
- (2) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan standar Data dan Informasi, berbagi pakai Data dan Informasi antar unit kerja di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah, mudah diakses, dan selaras dengan Arsitektur SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (3) Data dan Informasi diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (4) Pengintegrasian Data dan Informasi dalam bentuk sistem elektronik dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas Data dan Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan Data dan Informasi sesuai dengan standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 13 -

### Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; dan
  - b. Sistem Penghubung Layanan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh Unit Kerja di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Penggunaan Jaringan Intra di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 14 -

ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

### Pasal 15

- (1) Seluruh unit kerja di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden harus menggunakan Jaringan Intra yang ada di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

### Pasal 16

- (1) Sistem Penghubung Layanan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden dengan jaringan pemerintah;

b. memenuhi ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 15 -

- b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

### Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan fungsi layanan pusat data.
- (2) Layanan pusat data di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (3) Seluruh Unit Kerja di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden harus memanfaatkan layanan pusat data di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (4) Layanan pusat data di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan pusat data di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melalui tim penyelenggara SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

### Pasal 18

- (1) Dalam hal Pusat Data Nasional telah ditetapkan dan

tersedia ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 16 -

tersedia, Dewan Pertimbangan Presiden harus menggunakan Pusat Data Nasional.

- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data Nasional dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

### Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g digunakan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. analisis;
  - c. pembangunan dan/atau pengembangan;
  - d. penerapan; dan
  - e. pemeliharaan.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

(7) Hak ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 17 -

- (7) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Dewan Pertimbangan Presiden dan tidak dapat digunakan di luar Dewan Pertimbangan Presiden tanpa persetujuan dari Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

### Pasal 20

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
  - a. kerahasiaan;
  - b. keutuhan;
  - c. ketersediaan;
  - d. keaslian; dan
  - e. kenirsangkalan.
- (3) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan SPBE Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan pimpinan badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang siber dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 18 -

### Pasal 21

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Dewan Pertimbangan Presiden.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
  - a. pengaduan publik;
  - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
  - c. pengawasan internal; dan/atau
  - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden.

BAB III ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 19 -

### BAB III MANAJEMEN SPBE Pasal 22

Manajemen SPBE meliputi :

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan Informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan SPBE.

#### Pasal 23

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (2) Manajemen risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

#### Pasal 24

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.

(2) Manajemen ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 20 -

- (2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (3) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (4) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 25

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.
- (3) Manajemen Data dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 26

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi

dilaksanakan ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 21 -

dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia diselenggarakan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (4) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (5) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 28

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

(3) Manajemen ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 22 -

- (3) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (4) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 29

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g bertujuan menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (4) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (4) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 23 -

### BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 31

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- d. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
  - a. penerapan tata - 23 - elola dan manaJemen teknologi informasi dan komu nikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

#### Pasal 32

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ...



## DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 24 -

### BAB V PENYELENGGARA SPBE Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim penyelenggara sebagai penyelenggara SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- (2) Tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

### BAB VI PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE Pasal 34

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
  - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; dan
  - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- c. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun .
- d. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.
- e. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

f. Dalam ...



DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 25 -

- f. Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.
- g. Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Dewan Pertimbangan Presiden melalui tim penyelenggara SPBE.

Pasal 35

Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2023

KETUA  
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,

Ttd.

WIRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS  
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,



AGUS WIDODO